



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 76 A TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B**  
**TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA**  
**DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;
- b. bahwa besaran penghasilan Pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masih perlu ditingkatkan guna menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 2B Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 17C Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran penghasilan perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa dengan besaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dengan besaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
  - d. unsur staf perangkat desa paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan perangkat Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan jabatan bagi Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan penambahan penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Diantara ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah sebagai berikut :
- a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekretaris BPD paling tinggi Rp. 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. Anggota BPD paling tinggi Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran dan Penerimaan tunjangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 16 Desember 2016

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 90**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 76A TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 2B TAHUN 2015 TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP  
PEMERINTAH DESA DAN  
TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**1. KEPALA DESA**

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	KEPALA DESA	4.100.000,-

**2. KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN/ATAU BENDAHARA DAN  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

NO	JABATAN	MASA KERJA	PERSENTASE DARI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA %	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	SEKRETARIS DESA	≤ 3 Tahun	70	3,150,000
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	72	3,240,000
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	74	3,330,000
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	76	3,420,000
		Di atas 9 Tahun	78	3,510,000
2	KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN/ATAU BENDAHARA	≤ 3 Tahun	50	2,250,000
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	52	2,340,000
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	54	2,430,000
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	56	2,520,000
		Di atas 9 Tahun	58	2,610,000
1	UNSUR STAF PERANGKAT DESA			1.500.000

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**